



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA**

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja

Surat Keputusan Nomor : 421.9/ 50 / PMD / 2023 Tanggal 27 Maret 2023



IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga

: PAUD KOBER RAUDATUL MUTAQIN

: Kp. Sangare RT. 010 RW. 003

: Desa Bojong Catang Kec. Tunjung Teja Kab. Serang

Satuan PAUD

Pimpinan

: Kelompok Bermain (Play Group)

: HERIS YULAELE

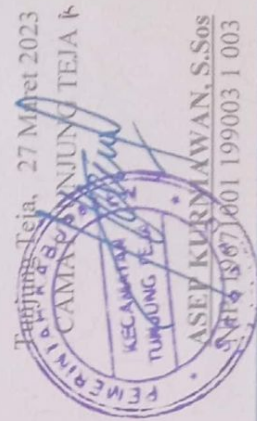
Tahap

: ☐ Rintisan

☒ Pengembangan

☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung Mulai Tanggal 21 Februari 2023 Sampai dengan 1 Februari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja Kabupaten Serang

KEPUTUSAN
CAMAT TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/ 50 / PMD / 2023

Tentang
UIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER
" RAUDATUL MUTAQIN "

CAMAT TUNJUNG TEJA

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- b. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD KOBER " RAUDATUL MUTAQIN " Nomor : 12/ RM / III/2023 Tanggal 14 Maret 2022.
- c. Rekomendasi dari Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Tunjung Teja Nomor : 421.9 / 463/ UPTD-Disdikbud / 2023 Tanggal 14 Maret 2023 Tentang Perpanjangan Surat Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KOBER " RAUDATUL MUTAQIN
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Sangare RT 010 RW. 003 Desa Bojong catang Kec. Tunjung Teja
- Pemimpin : HERIS YULAEIA
- Tahun Berdiri : 01 Juli 2013
- Tahap / Status : Perpanjangan
- Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUNJUNG TEJA
Pada Tanggal : 27 Maret 2023



Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang
2. Yth. Kepala Dindik Kab. Serang
3. Yth. Ka. UPTD. Pendidikan Tunjung Teja